

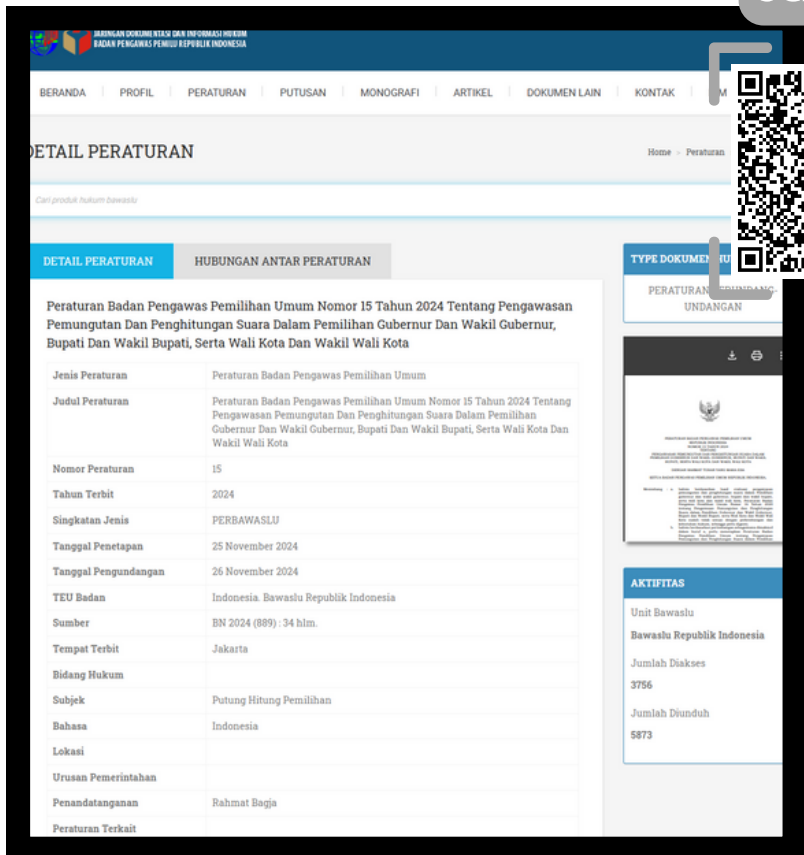


**PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA**

**UNDUH PERATURAN BAWASLU MENGENAI PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MELALUI JDIH BAWASLU, SCAN BARCODE DIBAWAH INI**

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

SCAN ME



Jenis Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Judul Peraturan	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Nomor Peraturan	15
Tahun Terbit	2024
Singkatan Jenis	PERBAWASLU
Tanggal Penetapan	25 November 2024
Tanggal Pengundangan	26 November 2024
TEU Badan	Indonesia. Bawaslu Republik Indonesia
Sumber	BN 2024 (889) : 34 hlm.
Tempat Terbit	Jakarta
Bidang Hukum	
Subjek	Putung Hitung Pemilihan
Bahasa	Indonesia
Lokasi	
Urusan Pemerintahan	
Penandatanganan	Rahmat Bagja
Peraturan Terkait	



**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan